

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup dewasa ini sudah menjadi sorotan masyarakat luas, baik Nasional maupun Internasional. Hal ini tidak lain disebabkan semakin pesatnya perkembangan/pertumbuhan masyarakat, yang dimana tentu akan memberi pengaruh terhadap lingkungan hidup itu sendiri yang seringkali menyebabkan ketidakharmonisan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan hidup.

Pertama-tama, sebelum menelaah lebih jauh mengenai makna perlindungan lingkungan hidup lebih dalam, alangkah lebih baik kita mengerti arti dari Lingkungan hidup itu sendiri secara umum. Istilah Lingkungan Hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut *milieu* atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *l'environnement* adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau ruang tempat makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi kehidupannya.⁷

Sedangkan pengertian Lingkungan Hidup menurut para ahli, salah satunya Otto Soemarwo⁸, Lingkungan adalah jumlah semua benda dan

⁷ Siahaan N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hlm. 4.

⁸ Otto Soemarwo, 2001, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan menurut Munadjat Danusaputra,⁹ lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Sedangkan definisi lingkungan hidup secara yuridis, yakni mengacu pada definisi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah:

“ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”¹⁰

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka kemudian pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut :¹¹

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai *materi*. Sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai *komponen*.

⁹ Munadjat Danusaputra, 1980, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Jakarta.

¹⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 1, Angka 1.

¹¹ Siahaan N.H.T., *Op. Cit.*, Hlm. 5.

Materi sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada pada suatu tempat seta suatu waktu yang terdiri dari beberapa *komponen* tertentu.

2. *Daya*, disebut juga dengan energi yaitu sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan suatu kerja tertentu.
3. *Keadaan*, disebut juga dengan kondisi atau situasi adalah suatu keadaan memiliki ragam-ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk-makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada juga yang justru mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik.
4. *Perilaku* atau tabiat.
5. *Ruang*, yaitu wadah berbagai komponen berada untuk melakukan interaksi berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya.
6. *Proses interaksi*, disebut juga situasi saling mempengaruhi, atau biasa disebut pula dengan jaringan kehidupan.

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai lingkungan hidup di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasaja lingkungan hidup tidak hanya terdiri dari satu atau dua komponen saja, melainkan terdiri dari berbagai macam komponen dengan kompleksitas yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dengan tingkat kompleksitas yang begitu tinggi tersebut maka tak jarang terjadi ketidakserasian antara satu komponen dengan komponen yang

lain dalam suatu lingkungan hidup, yang dimana ketidakserasian tersebut sering berdampak pada kerusakan dari lingkungan hidup itu sendiri. Salah satu komponen yang sering menyebabkan ketidakserasian dalam suatu lingkungan hidup tidak lain adalah manusia itu sendiri.

Awal mula suatu ketidakserasian dalam suatu lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia, karena sering terjadi pertumbuhan masyarakat yang tidak terkontrol. Setiap kegiatan manusia baik dalam riak kecil maupun dalam riak yang besar, dalam langkah yang *insidil* ataupun rutin, selalu akan memengaruhi lingkungannya. Sebaliknya manusia tidak akan lepas pula dari pengaruh lingkungan, baik yang datang dari alam sekitarnya (fisik maupun nonfisik), dari hubungan antarindividu ataupun antarmasyarakat.¹²

Dari sumber utama permasalahan lingkungan tersebut lalu kemudian berkembang menjadi bentuk dan variasi rentetan masalah lingkungan, antara lain :¹³

1. Pencemaran (*Pollution*)

Masalah pencemaran timbul bilamana suatu zat atau energi dengan tingkat konsentrasi yang sedemikian rupa hingga dapat mengubah kondisi lingkungan, baik langsung atau tidak langsung, dan pada akhirnya lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

¹² Siahaan N.H.T., *ibid.*, Hlm 18.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 28.

Timbulnya pencemaran tentu saja erat kaitanya dengan berbagai aktivitas manusia, antara lain berupa :¹⁴

a. Kegiatan-kegiatan Industri

Pencemaran lingkungan dari kegiatan Industri dapat diartikan dalam bentuk limbah, zat-zat buangan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radioaktif, air buangan panas (*thermal water waste*). Juga dalam bentuk kepulan asap (*smog*), kebisingan (polusi suara), dan lain-lain.

b. Kegiatan Pertambangan

Pencemaran lingkungan dari kegiatan pertambangan dapat diartikan dalam bentuk terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan-buangan pertambangan, pencemara udara dan rusaknya lahan-lahan bekas pertambangan.

c. Kegiatan Transportasi

Pencemaran lingkungan dari kegiatan transportasi dapat dilihat berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal *tanker*, dan lain-lain.

d. Kegiatan Pertanian

Pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian disebabkan akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas binatang-binatang/tumbuh-tumbuhan pengganggu seperti

¹⁴ Siahaan N.H.T., *ibid.*, Hlm 29.

insektisida, pestisida, herbisida, atau fungisida. Demikian pula pemakaian pupuk anorganik, dan lain-lain.

2. Timbulnya Berbagai Penyakit

Dengan berbagai macam bentuk pencemaran yang terjadi dalam sebuah sistem lingkungan hidup seperti yang sudah disampaikan di atas. Tentunya pencemaran lingkungan hidup itu sendiri akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan manusia, salah satunya yaitu menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Walaupun pada hakikatnya industri merupakan salah satu upaya produksi alat pemuas kebutuhan manusia, tetapi saat ini telah menjelma menjadi sumber penderitaan manusia. Hal ini dikarenakan perkembangan perindustrian yang semakin pesat dan tidak dapat dipungkiri sangat berkontribusi besar terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup yang didalamnya ada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Salah satu contoh nyata perubahan penyebaran penyakit karena menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah penyakit *Minamata*. Penyakit ini merupakan contoh penyakit yang muncul dari semakin berkembangnya perindustrian di sebuah sistem lingkungan hidup yang tidak harmonis. Disebutkan bahwa penyakit ini mulai muncul di Teluk Minamata di Pulau Kyushu, Jepang dan bersumber dari limbah pabrik Kimia yang semakin banyak disekitar teluk tersebut.

Apabila penyakit Minamata yang telah disebutkan di atas bersumber dari limbah pabrik, maka adapula penyakit yang muncul akibat dari tindakan eksploitasi berlebihan dan pengelolaan lingkungan yang tidak benar. Salah satu contoh penyakit yang bersumber dari tindakan eksploitasi berlebihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak benar adalah *Chikungunya*.

Lalu selain bersumber pada limbah industri dan eksploitasi berlebihan, faktor perkembangan teknologi juga turut andil dalam penyebaran penyakit. Misalnya penyakit yang disebabkan dari radiasi elektromagnetik yang bersumber dari hadirnya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Hadirnya perkembangan teknologi ini selain memberi kemudahan manusia dalam kesehariannya juga dapat memberi dampak negatif yaitu menyebabkan gangguan kesehatan berupa leukimia, leiroma, infertilitas pada pria, cacat kongenital, proses generatif, perubahan ritme jantung, perubahan metabolisme melatonin, neurosis, dll. (Hasil Penelitian Dr. Anies terhadap pengaruh SUTET, 1997).

3. Pemanfaatan Alam secara Tidak Terkendali

Masalah selanjutnya yang timbul dari ketidakharmonisan lingkungan hidup, adalah rusaknya tata lingkungan hidup. Hal ini tidak lain muncul akibat dari tingkah laku manusia dalam mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya alam secara tidak seimbang (*Over Stress*). Aktifitas sehari-hari manusia turut andil besar dalam menyebabkan

ketidakseimbangan lingkungan hidup ini, contohnya kegiatan penebangan pohon, pemanfaatan ekosistem pantai, penangkapan ikan laut, perburuan hewan-hewan liar, dan pola pertanian dengan sistem ladang berpindah yang dilakukan secara berlebihan.

Masalah pemanfaatan alam secara tidak terkendali ini sebenarnya memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Contohnya, tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat cenderung melakukan eksploitasi berlebihan seperti yang telah disampaikan di atas.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk atau yang disebut juga dengan ledakan penduduk (*population bomb*), dapat dikatakan sebagai masalah utama yang menyebabkan eksploitasi berlebihan lingkungan hidup dan berujung pada rusaknya sebuah sistem lingkungan hidup. Karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan kebutuhan pokok yang kemudian dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam kondisi normal umumnya alam sudah menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk menjalankan kehidupannya, tetapi dengan semakin banyak manusia di muka bumi maka alam pun mulai tidak dapat menjalankan siklus untuk menyediakan kebutuhan manusia tersebut.

Ketika alam sudah tidak dapat menjalankan siklus normalnya, maka manusia yang berada pada posisi membutuhkan sumber daya pun akan melakukan eksploitasi berlebihan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem lingkungan hidup tersebut, dan dapat dipastikan lingkungan hidup tersebut lambat laun akan rusak dari tindakan manusia tersebut.

Pencegahan pengerusakan lingkungan dari peningkatan kepadatan penduduk sudah banyak dilakukan berbagai negara di dunia, terutama negara berkembang yang umumnya memiliki jumlah penduduk yang besar. Pencegahan ini dilakukan antara lain dengan menetapkan kebijakan Keluarga Berencana (KB). Namun kebijakan ini tidak serta merta langsung dapat menekan jumlah penduduk, kebijakan ini banyak terbentur oleh adat istiadat dan keyakinan yang masih sangat dominan dalam masyarakat Indonesia.

5. Menurunnya Populasi Flora dan Fauna

Selain berpengaruh terhadap menurunnya kualitas hidup manusia, kerusakan lingkungan juga akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna yang tinggal didalamnya. Karena seperti yang telah disinggung sebelumnya, lingkungan hidup merupakan sebuah satu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai komponen penunjang termasuk di dalamnya ada komponen flora dan fauna.

Kelangsungan hidup flora dan fauna dalam sebuah sistem lingkungan hidup menjadi terancam merupakan sebuah akibat dari

kegiatan-kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan dan sikap keserakahan manusia yang bisa mengganggu perkembangan (populasi), serta rusaknya habitat flora dan fauna tersebut.

Kegiatan manusia yang berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna tidak hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat masif, melainkan juga kegiatan-kegiatan kecil yang biasa kita anggap sebagai sebuah kegiatan yang normal, contohnya orang yang berladang. Kegiatan berladang merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan yang normal, tetapi dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna apabila kegiatan ini dilakukan secara sembarangan tanpa melihat aspek perlindungan lingkungan hidupnya. Penggunaan pestisida berlebihan, serta pembakaran guna membuka lahan merupakan contoh tindakan yang salah dalam mengelola sumber daya. Tindakan penggunaan pestisida disatu sisi memang membantu petani untuk mengurangi dampak kerugian dari hama, tetapi disisi lain pestisida yang digunakan akan menyerap ke dalam tanah dan akan mempengaruhi komponen ekosistem yang lain. Sedangkan pembakaran, pembabatan, atau pembukaan lahan tentu saja akan berdampak langsung terhadap kelangsungan flora dan fauna di lingkungan hidup tersebut, karena secara langsung akan mengurangi jumlah flora dan fauna hingga akhirnya terancam punah karena kehilangan habitat alami mereka.

Selain kedua masalah tersebut, ada pula masalah perdagangan illegal flora atau fauna langka. Kegiatan ini dapat secara langsung

mengurangi jumlah flora dan fauna yang berada dalam sebuah sistem lingkungan hidup, dan dengan berkurangnya jumlah flora dan fauna tertentu akan memberi dampak signifikan terhadap keseimbangan lingkungan hidup tersebut.

6. Ketidakseimbangan Ekosistem-Ekosistem

Karena merupakan sebuah kesatuan, komponen-komponen dalam lingkungan hidup tentu memiliki kaitan satu dengan yang lain agar tercipta keserasian dalam lingkungan hidup tersebut. Apabila ada satu komponen dalam sebuah lingkungan hidup yang terganggu maka dapat dipastikan seluruh komponen yang berada dalam lingkungan hidup tersebut akan terkena pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Masalah lingkungan tidak saja terbatas pada masalah biofisik. Tetapi juga termasuk didalamnya adalah lingkungan sosial, yang dimana interaksi yang mempengaruhi sistem kemasyarakatan disebut juga dengan ekosistem sosial. Pertumbuhan penduduk menjadi penyumbang terbesar turunnya kualitas ekosistem sosial, karena dengan semakin banyak penduduk maka akan semakin kompleks masalah sosial yang ada di masyarakat. Apabila masalah tersebut tidak dapat di atasi dengan segera, maka kualitas ekosistem sosial pun akan mengalami penurunan.

Dengan berbagai macam permasalahan yang timbul akibat dari ketidakserasian antara komponen dalam lingkungan hidup itu sendiri, maka

mulai tumbuhlah kesadaran lingkungan terutama pada manusia. Kesadaran lingkungan sebenarnya sudah tumbuh sejak lama, karena pada dasarnya masalah lingkungan sudah ada sejak pertama kali bumi tercipta.¹⁵

Namun dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, terutama ketika perindustrian pertama kali lahir di bumi ini, maka mulailah masalah lingkungan mendapat sorotan utama masyarakat internasional.

Usaha pertama kali masyarakat internasional untuk menekan masalah lingkungan ini sendiri ditandai dengan dilangsungkan konvensi Stockholm Tahun 1972, yang mengangkat masalah lingkungan (*UN Conference on the Human Environment, UNCHE*). Pertemuan ini sendiri pada akhirnya melahirkan sebuah konsep *sustainable development*, yaitu yang kita sebut dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Konsep ini sendiri diartikan sebagai pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan tidak mengurangi kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhan.¹⁶

Konsep Pembangunan Berkelanjutan dapat tercapai dengan empat hal, yaitu :¹⁷

1. Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui;

¹⁵ Otto Soemarwo, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Loc. Cit.*

¹⁶ Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Loc. Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

2. Melestarikan dan menggantikan sumber daya yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*);
3. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; dan
4. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Namun dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan, bukan menjadi jaminan bahwa masalah lingkungan dapat terselesaikan. Masih banyak masalah lingkungan yang muncul dan belum tuntas diselesaikan. Melihat hal ini maka masyarakat internasional kembali menyelenggarakan Konvensi Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro, Brazil, pada Tahun 1992 (*UN Conference on Environment and Development, UNCED*). Disusul dengan Konferensi Lingkungan Hidup yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan pada Tahun 2002 (*World Summit on Sustainable Development*).

Sedangkan penyelesaian masalah lingkungan secara nasional di Indonesia, dapat dilihat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Adapun asas-asas perlindungan lingkungan hidup yang diterapkan di Indonesia, adalah sebagai berikut :¹⁸

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

1. Asas Tanggung jawab Negara

Yang dimaksud dengan Asas Tanggung Jawab Negara, adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas Keterpaduan

Asas Keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas Manfaat

Asas Manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Asas Kehati-hatian

Asas Kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas Ekoregion

Asas Ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas Keanekaragaman Hayati

Asas Keanekaragaman Hayati adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas Pencemar Membayar

Asas Pencemar Membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas Partisipatif

Asas Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas Kearifan Lokal

Asas Kearifan Lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas Otonomi Daerah

Asas Otonomi Daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai macam asas-asas yang ditetapkan tidak lain merupakan dasar atau pondasi yuridis untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yakni perlindungan lingkungan hidup. Adapun tujuan perlindungan Lingkungan Hidup seperti yang termuat dalam UUPPLH adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun hal-hal yang menjadi sasaran atau cangkupan dari perlindungan lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

1. Perencanaan;
2. Pemanfaatan;
3. Pengendalian;
4. Pemeliharaan;
5. Pengawasan; dan
6. Penegakan hukum.

Walaupun sudah ada pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, tidak serta merta dapat menekan pengerusakan lingkungan di berbagai aspek. Dibutuhkan peran aktif masyarakat sebagai komponen dalam lingkungan hidup yang

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4.

bersentuhan langsung dengan kejadian-kejadian dalam lingkungan hidup tersebut.

Adapun peranan masyarakat dalam usaha melaksanakan perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :²¹


1. Memberi Informasi kepada Pemerintah mengenai masalah lingkungan yang terjadi sekitar tempat tinggalnya;
2. Meningkatkan ketersediaan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah lingkungan;
3. Membantu perlindungan hukum terhadap tindak pelanggaran lingkungan hidup; dan
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Peraturan perundang-undangan sendiri telah mengatur mengenai Hak dan Kewajiban masyarakat dalam usaha perlindungan lingkungan, yakni :²²

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

²¹ Siahaan N.H.T, *Op. Cit*, Hlm. 215.

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65, Pasal 67.

- 
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 6. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 7. Setiap orang berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 8. Setiap orang berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 9. Setiap orang berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dengan berbagai macam hak dan kewajiban yang diberikan negara terhadap masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, maka diharapkan masalah lingkungan dapat langsung teratasi. Apabila masalah lingkungan dapat langsung di atasi, maka tujuan Negara untuk menciptakan

kualitas Lingkungan Hidup yang Berwawasan Lingkungan akan terlaksana dengan diiringi peningkatan kualitas masyarakatnya itu sendiri

B. Tinjauan Umum Kawasan Industri

1. Pengertian Kawasan Industri

Di Indonesia istilah Kawasan Industri masih tergolong istilah baru, terutama bagi orang awam. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri (khusus).²³

Menurut *National Industrial Zoning Committee's* (USA) 1967, yang dimaksud dengan Kawasan Industri atau *Industrial Park* adalah sebuah kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, *zoning* yang tepat ketersediaan semua infrastrukturnya (Utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.²⁴

Definisi lain, menurut *Industrial Development Handbook* dari ULI-the Urban Lan Institute, Washington D.C. (1975), kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri. Dimana, kawasan industri ini pada umumnya

²³ Wahidi Roestanto, 2014, *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya*, Biografika, Jakarta, Hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*

memiliki fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta sarana prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka, dan lainnya.²⁵

Pengertian kawasan industri di Indonesia sebenarnya bukan hal baru, karena pengelompokan industri demikian sebelumnya disebut dengan istilah “lingkungan industri”, yang kemudian dirubah pemakaian kalimatnya menjadi Kawasan Industri sebagai pemaknaan terjemahan dari bahasa Inggris *Industrial Estates*.²⁶

Pengaturan mengenai Kawasan Industri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), namun dalam UUPA ini belum mengenal istilah-istilah semacam lingkungan, zona, dan kawasan Industri. Pengaturan mengenai kawasan industri dalam UUPA hanya terbatas pada kewajiban pemerintah untuk menyusun rencana umum persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah dan baru menyebut sasaran peruntukan tanah yaitu untuk keperluan pengembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan.²⁷ Bahkan setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan mengenai Perindustrian yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, istilah “Kawasan Industri” tidak

²⁵ Wahidi Roestanto, *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 14, ayat (1), huruf (e).

dikenal dan belum digunakan. Istilah yang digunakan adalah “Wilayah Industri”.

Istilah “Kawasan Industri” baru mulai dikenal dan digunakan setelah dikeluarkannya peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 (yang sempat diubah dan dicabut dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1996) tentang Kawasan Industri, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan (Persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan sebagai kawasan berikat, serta dalam Keppres Nomor 41 Tahun 1996 adalah sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Saat ini, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Di Indonesia pengertian kawasan industri dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996. Menurut

peraturan pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). Dengan demikian ciri-ciri dari kawasan industri adalah :

- a. Lahan sudah dilengkapi sarana dan prasarana;
- b. Ada suatu badan (manajemen) pengelola yang memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan
- c. Biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).

Adapun yang dimaksud dengan Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada pula yang disebut Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri, sedangkan Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan Zona Industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik

berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi pada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama yang secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial.

Pentingnya sektor industri bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat antara lain :²⁸

- a. Merupakan peluang kesempatan kerja untuk penduduk setempat;
- b. Meningkatkan pendapatan Negara dari hasil ekspor produk-produk industri;
- c. Menghemat belanja dengan mata uang asing, dan perolehan pendapatan dari penjualan ekspor;
- d. Memperbaiki kualitas jalan raya (infrastruktur);
- e. Menggalakkan Investor luar negeri;
- f. Menggalakkan masuknya teknologi tinggi (*Hi-Tech*);
- g. Membuka kota-kota industri; dan
- h. Menggalakkan penggunaan bahan baku lokal.

Tujuan pembangunan kawasan industri antara lain untuk :²⁹

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;

²⁸ Wahidi Roestanto, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 5.

- c. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
- d. Meningkatkan daya saing industri;
- e. Meningkatkan daya saing Investasi; dan
- f. Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkordinasi antar sektor terkait.

Adapun tujuan pengembangan kawasan Industri adalah :³⁰

- a. Tujuan utama sebagai alat (*Tools*) :
 - 1) Mengatur tata ruang dan meminimalkan kasus pencemaran (terutama bagi daerah yang iklim investasi industrinya tinggi).
 - 2) Sebagai penciptaan (stimulator) iklim investasi bagi daerah-daerah yang remote.
- b. Tujuan lain, yaitu mencari (menciptakan) profit.

2. Aspek-Aspek Kawasan Industri

Aspek-aspek yang terkait dengan Kawasan Industri antara lain adalah sebagai berikut :³¹

a. Aspek Tata Ruang

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, maka daratan, lautan, dan udara dilihat dalam satu kesatuan ruang, yang berpengaruh pada pendekatan hukum atas tanah. Penerimaan pendekatan ini yang mengakibatkan bergesernya

³⁰ Wahidi Roestanto, *Ibid.*, Hlm. 5.

³¹ *Ibid.*

pendekatan areal atas tanah yang hanya berdimensi tiga (isi) yaitu panjang, lebar, dan tinggi/kedalaman.

Dasar pertimbangan penggantian Undang-undang penataan ruang ini adalah sebagai berikut :³²

- 1) Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam Bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
- 2) Perkembangan situasional kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokratis, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penatan ruang yang baik;
- 3) Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar-

³² Wahidi Roestanto, *Ibid.*

daerah dan antar pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar-daerah;

- 4) Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang membutuhkan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; dan
- 5) Secara geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Dalam penataan ruang kawasan industri terdapat beberapa persoalan, antara lain :³³

- 1) Alih fungsi tanah yang sangat cepat. Laju alih fungsi lahan pertanian potensial ke penggunaan tanah non pertanian secara nasional mencapai sekitar 47.000 hektare per Tahun dan sebagian besar terjadi di Pulau Jawa, yaitu sekitar 43.000 hektare per Tahun;
- 2) Persebaran kawasan industri yang tidak merata. Menurut data Himpunan Kawasan Industri (HKI), pada Tahun 2014 perusahaan kawasan industri yang berlokasi di Pulau Jawa sudah

³³ Wahidi Roestanto, *Ibid.*, Hlm. 139.

mencapai 160 Kawasan Industri dengan luasan mencapai 52.718 hektare. Sedangkan kawasan industri diluar Pulau Jawa adalah sebagai berikut : (1) Pulau Sumatra, termasuk Kepulauan Riau dan Bangka Belitung terdapat 57 Kawasan Industri dengan luasan areal 24.108 hektare, (2) Pulau Kalimantan, terdapat 8 Kawasan Industri dengan luasan areal 1.348 hektare, (3) Pulau Sulawesi terdapat 6 Kawasan Industri dengan luasan areal 2.568 hektare, dan (4) Pulau Maluku-Papua terdapat 2 Kawasan Industri dengan luasan areal 320 hektare;

- 3) Perencanaan yang lemah. Pembangunan kawasan industri di Indonesia pada umumnya dipusatkan di daerah yang memiliki cukup sarana transportasi dan komunikasi. Oleh karena itu kawasan industri yang berkembang di sekitar kota-kota besar seperti di DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menunjukkan keterpaduan konsep penataan ruang yang belum berhasil dilaksanakan, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; dan
- 4) Kurang memperhatikan disiplin pembatasan waktu penyelesaian izin lokasi dalam setiap tahap pengadaan, apalagi dalam penjatuhan sanksi atas pelanggarnya.

b. Aspek Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, keberadaan pembangunan akan menimbulkan juga persoalan lingkungan,

khususnya mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup. Paradigma pembangunan yang tidak merusak lingkungan hidup telah melahirkan konsep *ecodevelopment*. Menurut konsep ini, antara lingkungan hidup dan pembangunan tidak ada pertentangan. Menurut Otto Sumarmoto³⁴ mengatakan bahwa di negara-negara berkembang yang tidak ada pembangunan, lingkungan tidak dapat berkembang bahkan akan mengalami kemerosotan. Berdasarkan pemikiran tersebut, sebenarnya setiap pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup apabila dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

3. Bentuk-Bentuk Usaha/Skala Industri

Secara umum, fisik ruang kegiatan industri dinyatakan dengan istilah kawasan industri. Akan tetapi pada realisasinya, ruang kegiatan industri dapat dipilah-pilah lagi dalam bentuk yang lebih spesifik.

Dari sudut pandang manajemen, kawasan industri dapat dibagi menjadi kawasan industri dengan manajemen dan kawasan industri non-manajemen. Kawasan industri non-manajemen mempunyai bentuk Lahan Peruntukan Industri, Kantong Industri, dan Sentra Industri Kecil. Pada kawasan ini, masing-masing perusahaan industri mengelola dirinya sendiri (mandiri). Sedangkan kawasan industri yang menerapkan sistem

³⁴ Wahidi Roestanto, *ibid*.

manajemen, mempunyai bentuk-bentuk yang dibedakan dari skala usaha industrinya, yaitu :³⁵

- a. Usaha industri menengah-besar, bentuknya berupa Kawasan Industri (*Industrial Estate*), Kawasan Berikat (*Export Processing Zone*), dan Kompleks Industri (*Industrial Complex*).
- b. Usaha Industri Kecil, bentuknya berupa Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK), Pemukiman Industri Kecil (PIK), dan Lingkungan Industri Kecil (LIK).

Pengertian bentuk-bentuk lokasi aglomerasi industri ini dapat dijelaskan sebagai berikut :³⁶

- a. Kawasan Industri (*Industrial Estate*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, mendefinisikan Kawasan Industri sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). Di dalam Kawasan Industri tidak diharuskan adanya keterkaitan usaha antar-industri, melainkan dapat saling independen. Pengadaan kawasan industri tidak lain untuk memberi kemudahan bagi investor dalam

³⁵ Wahidi Roestanto, *Ibid.*, Hlm. 144.

³⁶ *Ibid.*

memperoleh lokasi tanah matang bagi industri yang akan didirikannya.

b. Kawasan Berikat (*Export Processing Zone*)

Kawasan Berikat dapat berisi kegiatan industri ataupun pergudangan (*warehouse*). Karena diisi kegiatan industri sebagai satu kawasan industri atau sebagian areal dari kawasan industri, maka kawasan tersebut diberi status kebekatan dengan diberlakukannya ketentuan khusus yang memberikan keringanan dan kemudahan perlakuan kepabeanan.

c. Kompleks Industri (*Industrial Complex*)

Kompleks Industri merupakan konsentrasi kegiatan sejumlah industri di suatu tempat, di antaranya banyak yang berdasarkan pilihan lokasi yang saling berdekatan atas pertimbangan adanya saling keterkaitan teknis, ekonomis, atau integrasi hulu-menengah-hilir.

d. Lahan Peruntukan Industri

Lahan Peruntukan Industri merupakan suatu bentang lahan yang dalam kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperuntukan bagi berbagai kegiatan industri. Pada umumnya lahan tersebut dialokasikan pada daerah pinggiran (*sub-urban area*) atau perbatasan kota dengan sifat pertumbuhan pita (*ribbon development*). Dalam bentang yang lebih luas lagi, lahan yang peruntukan kegiatan industri merupakan lokasi lahan yang

disarankan di dalam RTRW untuk pengembangan wilayah Kawasan Industri.

e. Kantong Industri

Kantong Industri dapat diartikan sebagai suatu bentang lahan di dalam suatu wilayah yang terdapat kegiatan industri. Wilayah ini terutama merupakan wilayah-wilayah yang belum didukung oleh keberadaan prasarana dan sarana yang memadai, akan tetapi terdapat sejumlah kegiatan unit usaha (pabrik) yang mengolah sumber daya setempat, langsung memasuki pasar ekspor dan pasar dalam negeri. Kantong-kantong industri tumbuh di wilayah-wilayah yang mengembangkan prasarananya sendiri seperti di wilayah Indonesia Timur. Kantong Industri tersebut bersifat sementara dan akan berkembang menjadi kawasan industri dan sebagainya.

f. Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK)

Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK) merupakan suatu sarana teknis berupa los kerja yang disediakan di dalam kawasan industri (*industrial estate*), khususnya bagi industri kecil yang mempunyai kaitan dengan berbagai industri di kawasan industri tersebut. Industri kecil yang terdapat pada SUIK ini dapat berupa *vendor* bagi kegiatan industri skala besar dan menengah di dalam kawasan industri yang sama.

g. Pemukiman Industri Kecil (PIK)

Pemukiman Industri Kecil (PIK) merupakan suatu areal (lahan) yang peruntukannya disediakan khusus bagi industri kecil yang di dalamnya dilengkapi infrastruktur, fasilitas/peralatan produksi, fasilitas pelayanan bersama (*Common Service Facilities*), fasilitas penunjang (*amenities*), serta dapat pula disatukan dengan tempat tinggal pengusahanya.

h. Lingkungan Industri Kecil (LIK)

Lingkungan Industri Kecil adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan berbagai usaha industri kecil yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, beserta fasilitas penunjang lainnya, termasuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) industri kecil yang disediakan dan dikelola oleh suatu Badan/Lembaga.

i. Sentra Industri Kecil

Sentra Industri Kecil (SIK) merupakan sekumpulan kegiatan industri kecil sejenis yang lokasinya berkelompok pada jarak yang tidak terlalu berjauhan. Sentra Industri Kecil ini pada umumnya berada di daerah pedesaan, atau di perkotaan dapat berupa industri rumah tangga, atau industri kecil yang berdiri secara mandiri. Perkembangan Sentra Industri Kecil di daerah pedesaan mempunyai nilai strategis, karena mampu meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil di desa, yang pada gilirannya mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pembangunan daerah

pedesaan, seperti di Bali, Jepara, Klaten, Sidoarjo, Pasuruan, Jatiwangi, dan lain-lain.

4. Iklim Investasi Industri di Awal Otonomi Daerah

Untuk melihat tendensi investasi industri ke depan pada sektor pengembangan kawasan industri di Kota dan Kabupaten dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan kajian terhadap aspek-aspek : kendala daerah, peluang investasi industri hulu/dasar, peluang investasi industri pengolahan, peluang investasi industri kecil/kerajinan, dan bentuk lokasi industri yang paling sesuai dalam pelaksanaan otonomi daerah.³⁷

a. Tinjauan Kendala Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberi kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi yang dimilikinya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam upaya menggali potensi daerah tersebut, secara umum pemerintah daerah memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam hal:³⁸

³⁷ Wahidi Roestanto, *Ibid.*, Hlm. 153

³⁸ *Ibid.*

- 1) Ketersediaan infrastruktur seperti jaringan jalan, listrik air bersih, dan komunikasi;
- 2) Ketersediaan tata ruang yang sudah mengalokasikan berbagai peruntukan ruang kegiatan. Meskipun daerah sudah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun aplikasi dokumen itu masih dipersoalkan; dan
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia dengan tingkat kemampuan/*skill* tertentu.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa sektor industri merupakan salah satu sektor yang dapat mempercepat perkembangan daerah dilihat dari segi penciptaan kesempatan kerja, pemasukan devisa dari berbagai retribusi dan proses peningkatan nilai tambah. Namun untuk memacu sektor industri tersebut, prasarana dan sarana penunjang yang ada belum memadai. Beberapa alternatif yang mungkin menjadi solusi masalah ini antara lain :³⁹

- 1) Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti tambang dapat mengundang investor-investor industri hulu/dasar;
- 2) Daerah yang memiliki infrastruktur hanya melayani daerah-daerah pertanian dapat mengembangkan industri pengolahan

³⁹ Wahidi Roestanto, *Ibid.* Hlm 154

dan industri yang bersifat *footloose* yang didiversifikasikan dengan kegiatan lain;

- 3) Daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang besar dan infrastruktur terbatas, sebaiknya memilih untuk mengembangkan industri-industri kecil; dan
- 4) Daerah yang telah memiliki industri-industri kecil, dengan mengembangkan infrastruktur yang telah ada dan mengarahkan industri manufaktur untuk menjadi basis pengembangan industri di daerahnya.

b. Tinjauan Peluang Investasi Hulu/Dasar

Sumber daya alam yang bernilai ekonomis di suatu daerah umumnya terdapat di sebagian kecil wilayah dan berada di lokasi yang tidak memiliki akses yang baik. Padahal perkembangan suatu daerah tidak semata-mata karena dukungan potensi sumber daya alamnya, melainkan karena adanya akses yang kiat terhadap lokasi yang strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama tentang peningkatan penapatan daerah, peningkatan akses dari dan ke lokasi yang potensial sumber daya alamnya perlu terus dipacu.⁴⁰

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagai basis pembangunan ekonomi, sasaran investasi yang akan dikembangkan adalah industri hulu/dasar. Untuk mengembangkan industri hulu ini,

⁴⁰ Wahidi Roestanto, *Ibid.*

dibutuhkan kapital yang sangat besar, baik untuk pembangunan industri maupun untuk penyediaan prasarana dan sarana penunjangnya. Pada umumnya lokasi industri akan mendekati sumber bahan baku yaitu berada jauh dari lingkungan pemukiman dan masih di daerah yang belum mempunyai prasarana dan sarana penunjangnya. Apabila penyediaan prasarana dan sarana harus disediakan oleh pihak investor, dikhawatirkan akan menjadi beban yang terlalu besar sehingga nilai ekonomisnya menjadi rendah. Sebaliknya, bila pemerintah daerah otonom yang akan menyediakan, hal ini pun sangat diragukan karena pada kenyataannya kondisi keuangan daerah otonom masih sangat terbatas dan masih bergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).⁴¹

c. Tinjauan Peluang Investasi Industri Pengolahan (Manufaktur)

Peluang investasi industri pengolahan/manufaktur cenderung lebih besar dibandingkan dengan industri hulu/dasar. Lokasinya juga cenderung lebih fleksibel karena cukup banyak faktor yang dapat dipakai sebagai dasar untuk tumbuhnya industri pengolahan, antara lain :⁴²

- 1) Tersedianya pasar yang memadai untuk menyerap produk;

⁴¹ Wahidi Roestanto, *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, Hlm 155

- 2) Tersedianya prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri pengolahan; dan
- 3) Adanya faktor aglomerasi dan keterkaitan hulu-hilir.

Pada prinsipnya, daerah yang mempunyai banyak penduduk akan tumbuh industri pengolahan sebagai respons terhadap pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Industri yang tumbuh cenderung berupa industri yang dapat memenuhi pasar lokal. Skala ekonominya juga berkembang sejalan dengan perkembangan pasarnya. Di daerah yang tingkat permintaan pasarnya kecil, industri pengolahan yang timbul biasanya berupa industri kecil dan selanjutnya berkembang sesuai dengan permintaan pasarnya. Pada fase awal, industri yang tumbuh umumnya industri makanan dan minuman, selanjutnya berkembang industri pengolahan lain sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peluang investasi industri pengolahan akan cukup tinggi dan cenderung mendapat prioritas dari pemerintah daerah otonom. Besar kecilnya peluang investasi suatu industri pengolahan pada suatu daerah bergantung pada tingkat efisiensi yang dimiliki dan dikembangkan. Artinya, suatu jenis industri pengolahan akan berkembang pada suatu daerah apabila di daerah tersebut diperoleh tingkat efisiensi yang tinggi untuk jenis industri tertentu. Dengan meningkatnya kompetisi antar-daerah otonomi dalam mengembangkan perekonomiannya

melalui kegiatan industri pengolahan, akan terjadi spesialisasi jenis industri. Artinya suatu industri pengolahan akan berlokasi pada suatu daerah apabila di daerah tersebut tercipta efisiensi tertinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah otonom perlu mengetahui dan mengenal jenis-jenis industri yang akan diunggulkan di daerahnya karena terdapat korelasi kuat antara karakteristik industri dengan karakteristik daerah.⁴³

d. Tinjauan Peluang Investasi Industri Kecil/Kerajinan

Karakter industri kecil mempunyai daya lenting yang tinggi dan berkembang bukan karena disediakan fasilitas, melainkan lebih karena respons terhadap kebutuhan yang timbul di masyarakat. Dengan nilai investasi yang relatif kecil, industri ini sudah dapat beroperasi dan akan berkembang bila mampu mengatasi persaingan yang ada.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peluang investasi industri kecil/kerajinan akan tinggi. Sebabnya ialah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah otonomi untuk menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri pengolahan. Industri kecil merupakan aset daerah untuk mengembangkan perekonomiannya. Apabila pemerintah daerah otonom cukup peka untuk mengenal karakteristik industri kecil yang berkembang di daerahnya, maka industri-industri kecil ini akan dapat lebih

⁴³ Wahidi Roestanto, *Ibid.*

berkembang lebih baik dengan dukungan pemerintah daerah otonom sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Selanjutnya, beberapa jenis industri kecil dapat berkembang menjadi industri pengolahan besar dan menengah yang mempunyai keterkaitan kuat dengan industri-industri kecil yang ada sehingga industri pengolahan tersebut menjadi identitas/spesialisasi dari daerah tersebut.⁴⁴

e. Bentuk Lokasi Industri yang Paling Sesuai sebagai Antisipasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, investasi pada subsektor industri pengolahan dan subsektor pengolahan industri kecil memiliki peluang yang cukup besar. Bentuk lokasi industri yang paling sesuai dikembangkan adalah lahan peruntukan industri dan kawasan industri untuk industri skala besar dan menengah, sedangkan untuk industri kecil cenderung akan berkembang Perkampungan Industri Kecil (PIK). Bentuk pengembangan yang spesifik akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan/pertumbuhan investasi di tiap-tiap daerah. Pada tahap awal, untuk industri pengolahan skala besar dan menengah akan diperlukan alokasi lahan untuk kegiatan industri dalam bentuk peruntukan lahan. Apabila terdapat permintaan lahan yang cukup besar, maka di lokasi tersebut berpeluang untuk dikembangkan kawasan industri.

⁴⁴ Wahidi Roestanto, *Ibid.*, Hlm. 157.

Peluang pengembangan kawasan industri pada suatu kota/Kabupaten dapat terealisasi apabila tingkat realisasi investasi di kota/Kabupaten tersebut mencapai 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) unit pertahun. Menurut hasil studi yang dilakukan Real Estate Indonesia (REI), suatu kawasan industri layak dikembangkan pada suatu daerah lengkap dengan infrastrukturnya pada areal seluas 20 Hektare dengan waktu pengembalian 3 (tiga) tahun atau dengan tingkat permintaan lahan 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hektare per tahun (identik dengan pertumbuhan industri 5 – 7 unit per tahun). Bagi daerah yang mempunyai pertumbuhan investasi di bawah angka yang disebutkan di atas, kemungkinan pengembangan yang dapat dilakukan adalah dalam bentuk peruntukan lahan industri.⁴⁵

C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan Industri

Mengingat pengembangan kawasan industri mempergunakan areal yang cukup luas dan merupakan kegiatan yang bersifat mengubah fungsi lahan, maka sudah tentu akan membawa dampak perubahan lingkungan baik yang bersifat positif maupun negatif, terutama dalam kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan berbagai prasarana lingkungan dengan

⁴⁵ Wahidi Roestanto, *Ibid.*

kegiatan lain di sekitarnya. Dampak perubahan lingkungan tersebut antara lain :⁴⁶

1. Aksesibilitas dan prasarana transportasi untuk bahan bakar, hasil produksi dan komuter pekerja dari dan ke pemukiman;
2. Sumber air baku industri yang bersifat relatif tinggi penggunaannya;
3. Sistem drainase dan sanitasi lingkungan yang tidak dikelola dengan baik secara terpadu dapat menimbulkan banjir akibat terkonsentrasinya beban yang tidak sesuai dengan kapasitas aliran air (*run off*);
4. Pengendalian limbah baik cair, padat maupun gas yang dapat membahayakan manusia dan kegiatan lainnya yang ada di sekitar kawasan industri ini; dan
5. Integrasi antar-kawasan industri lain yang terdapat di sekitarnya baik dalam pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya alamnya termasuk pola tata ruangnya antara lain masalah alokasi ruang pemukiman buruh lengkap dengan berbagai prasarana lingkungan.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai jenis AMDAL yang diterapkan pada Kawasan Industri, alangkah lebih baik apabila kita mengetahui jenis-jenis AMDAL yang dikenal di Indonesia, yang pertama adalah AMDAL Individu/Proyek Tunggal, yaitu jenis AMDAL yang diusulkan hanya satu jenis kegiatan. AMDAL Kawasan, adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai kegiatan dimana AMDAL menjadi kewenangan satu sektor yang

⁴⁶ Wahidi Roestanto, *Ibid.*, Hlm. 184.

membidangnya. AMDAL Terpadu Multi Sektor, adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai jenis kegiatan dengan berbagai instansi teknis yang membidangi. AMDAL Regional, adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan terkait satu sama lain.⁴⁷

Pada dasarnya setiap usaha dan/atau kegiatan yang beraktifitas dalam sebuah kawasan industri dikecualikan dari AMDAL Individu, tanggungjawab pembuatan AMDAL beralih kepada pengelola Kawasan Industri. Pengelola kawasan industri dalam hal ini memiliki kewajiban sebagai pengelola dan pengawas kawasan industri untuk memiliki AMDAL Kawasan Industri. Pengajuan AMDAL Kawasan Industri sebagai pengecualian kepemilikan AMDAL Individu ini harus menyusun UKL-UPL sesuai dengan RKL-RPL Kawasan, atau rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Tetapi apabila dikemudian hari usaha dan/atau kegiatan yang beraktifitas di dalam kawasan industri hendak membuat AMDAL Individu maka hal tersebut di perbolehkan.

Setiap perusahaan kawasan industri harus menyadari akan berbagai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usahanya. Pedoman umum untuk penanganan masalah lingkungan ini antara lain:⁴⁸

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pasal 1.

⁴⁸ Wahidi Roestanto, *Ibid.*, Hlm. 185.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 22 angka (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”.

2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan pra-rekonstruksi, kontruksi dan operasi, setiap perusahaan kawasan terlebih dahulu harus melaksanakan pengkajian lingkungan hidup dalam bentuk studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang terdiri atas Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Pengembangan Kawasan Industri.

Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup yang terdiri atas komponen fisik-kimia, komponen biologi dan komponen sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat sekitar rencana kegiatan kawasan industri, sehingga pengelolaan kawasan industri mulai dari tahap pra-rekontruksi sampai beroperasinya terjalin keserasian/keselarasan antara kegiatan dengan komponen lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.⁴⁹

⁴⁹ Wahidi Roestanto, *Ibid.*, Hlm 191.

1. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Kawasan Industri

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, AMDAL pada dasarnya terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan, salah satunya adalah Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Kegunaan dari studi ANDAL dalam pengembangan kawasan industri antara lain :⁵⁰

a. Bagi Pemerintah

- 1) Membantu dalam mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan;
- 2) Membantu dalam hal perencanaan pembangunan pembangunan wilayah;
- 3) Untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tersebut tidak rusak (khususnya untuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui);
- 4) Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan sebagainya. Sehingga kemudian tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat; dan
- 5) Menghindari pertentangan-pertentangan yang mungkin, khususnya dengan masyarakat dan kawasan industri lainnya.

b. Bagi Pemrakarsa

- 1) Untuk mengetahui kelayakan proyek ditinjau dari aspek lingkungan;

⁵⁰ Wahidi Roestanto, *Ibid.*

- 2) Untuk mengetahui proyek agar tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Untuk melihat masalah-masalah lingkungan yang dapat dihadapi di masa yang akan datang;
- 4) Sebagai sumber informasi di sekitar lokasi proyeknya secara kuantitatif termasuk informasi sosial ekonomi dan sosial budaya; dan
- 5) Sebagai bahan dalam hal tindakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri dalam penyesuaian kehidupannya apabila diperlukan;
- 2) Mengetahui perubahan lingkungan sesudah proyek dibangun hingga dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan dirinya dan menghindarkan diri dari kerugian-kerugian yang dapat di derita akibat adanya proyek tersebut;
- 3) Ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di daerah sejak dari awal khususnya di dalam memberikan masukan informasi-informasi ataupun ikut langsung di dalam membangun dan menjalankan proyek;

- 4) Pemahaman hal awal mengenai proyek secara jelas akan ikut menghindarkan timbulnya kesalahpahaman, hingga dapat menggalang kerja sama yang saling menguntungkan; dan
- 5) Mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan proyek tersebut, khususnya hak dan kewajiban di dalam ikut menjaga dan mengelola lingkungan.

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Setiap jenis usaha dalam kawasan industri, diwajibkan untuk membuat dan menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, yaitu Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dibuat pada saat proyek akan dilaksanakan apabila kegiatan industrinya mempunyai potensi dampak penting, atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) apabila industrinya tidak berpotensi dampak penting sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 250/m/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Pada Sektor Industri.

D. Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu

1. Tinjauan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu adalah salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu. Luas wilayahnya 15.315,00 Km² dan pusat pemerintahannya berada di Ujoh Bilang.

Muncul pertama kali dalam kaitan penataan wilayah administratif oleh Hindia Belanda terhadap Kesultanan Kutai, yaitu menyusul berlakunya *Decentralisatie Wet* 1903, maka pada 1905 dalam Kesultanan Kutai dibentuk dua wilayah administratif yaitu Hulu Mahakam dengan pusat pemerintahan di Long Iram, dan daerah *Vierkante Pall* dengan pusat pemerintahan di Samarinda.

Tahun 1930, wilayah Kesultanan Kutai dipecah lagi menjadi 4 *Onderafdeeling*, yakni *Zuid Kutai* berkedudukan di Balikpapan, *Oost Kutai* berkedudukan di Samarinda, *West Kutai* berkedudukan di Tenggarong dan *Boven Mahakam* berkedudukan di Long Iram.

Era kemerdekaan pada tahun 1946, wilayah Kesultanan Kutai dibagi dalam 2 Kepatihan yaitu Kutai Barat dan Kutai Tengah. Saat berlaku

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Kutai ditata ke dalam 3 Dati II, yakni Kotapraja Balikpapan, Dati II Kutai, dan Kotapraja Samarinda.

Era reformasi, saat berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kabupaten Dati II Kutai Kartanegara dimekarkan jadi 4 wilayah administratif yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang. Wilayah eks-*Onderafdeeling Boven Mahakam* menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Barat. Wilayah eks-*Onderafdeeling Boven Mahakam* yang sempat terbagi dalam 2 kecamatan, yaitu Long Iram dan Long Pahangai, belakangan dimekarkan menjadi 5 kecamatan yaitu Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari.⁵¹

Kabupaten Mahakam Ulu dibagi menjadi 5 kecamatan, dan 50 kelurahan/desa antara lain :⁵²

a. Kecamatan Long Apari

- 1) Long Apari;
- 2) Long Kerioq;
- 3) Long Pananeh I;
- 4) Long Pananeh II;
- 5) Long Pananeh III;
- 6) Naha Buan;
- 7) Naha Silat;

⁵¹ <https://www.mahakamulukab.go.id>, diakses pada tanggal 28 Juli 2018.

⁵² <https://www.mahakamulukab.go.id>, diakses pada tanggal 28 Juli 2018.

- 8) Naha Tifab;
- 9) Tiong Bu'u; dan
- 10) Tiong Ohang.

b. Kecamatan Long Pahangai

- 1) Datah Naha;
- 2) Delang Kerohong;
- 3) Lirung Ubing;
- 4) Liu Mulang;
- 5) Long Pahangai I;
- 6) Long Pahangai II;
- 7) Long Isun;
- 8) Long Lunuk;
- 9) Long Lunuk Baru;
- 10) Long Pakaq;
- 11) Long Pakaq Baru;
- 12) Long Tuyoq; dan
- 13) Naha Aruq.

c. Kecamatan Long Bagun

- 1) Batoq Kelo;
- 2) Batu Majang;
- 3) Long Bagun Ilir;
- 4) Long Bagun Ulu;
- 5) Long Hurai;

- 6) Long Melaham;
- 7) Long Merah;
- 8) Memahak Ilir;
- 9) Memahak Ulu;
- 10) Rukun Damai; dan
- 11) Ujoh Bilang.

d. Kecamatan Long Hubung

- 1) Datah Bilang Baru;
- 2) Datah Bilang Ilir;
- 3) Datah Bilang Ulu;
- 4) Long Hubung;
- 5) Lutan;
- 6) Mata Libaq;
- 7) Memahak Teboq;
- 8) Sirau;
- 9) Tri Pariq Makmur; dan
- 10) Wana Pariq.

e. Kecamatan Laham

- 1) Danum Paroy;
- 2) Laham;
- 3) Long Gelawang;
- 4) Nyaribungan; dan
- 5) Muara Ratah.

Kabupaten Mahakam Ulu sendiri memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :⁵³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia dan Kabupaten Malinau.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu

Sebagai salah satu Kabupaten yang tergolong masih muda, Kabupaten Mahakam Ulu dapat dikatakan sudah cukup mempunyai banyak jenis industri di dalam wilayahnya. Jenis industri yang paling mendominasi di Kabupaten Mahakam Ulu adalah jenis usaha industri pengelolaan kayu sejumlah 18 Perusahaan, Industri Tambang Golongan A (Batubara) dan Industri Tambang Golongan B (Emas) sejumlah 5 (lima) perusahaan tambang, dan Industri pengolahan minyak sawit hulu sejumlah 5 (enam) perusahaan.⁵⁴

Adapun sampai saat ini beberapa jenis usaha industri pemanfaatan hasil hutan yang aktif di Kabupaten Mahakam Ulu adalah :⁵⁵

- a. PT. Sumalindo Lestari Jaya V (236/Kpts-II/1998).
- b. PT. Belayan River Timber (853/Kpts-VI/1999).

⁵³ <https://www.mahakamulukab.go.id>, diakses pada tanggal 28 Juli 2018.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Rudyanyah, S. Hut, tanggal 20 Juni 2018.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Gazali Rahman, S. Sos, tanggal 22 Juni 2018.

- c. PT. Ratah Timber (95/Kpts-II/2000).
- d. PT. Daya Maju Lestari (SK. 101/MENHUT-II/2000).
- e. PT. Jaya Timber Trading (100/Kpts-II/2001).
- f. PT. Sumalindo Lestari Jaya II (SK.400/MENHUT-II/2004).
- g. PT. Rimba Sempana Makmur (SK.73/MENHUT-II/2006).
- h. PT. Karya Wijaya Sukses (SK.192/MENHUT-II/2006).
- i. PT. Agro City Kaltim (SK.100/MENHUT-II/2006).
- j. PT. Pari Jaya Makmur (SK.98/MENHUT-II/2006).
- k. PT. Mayang Putri Prima (SK.103/MENHUT-II/2006).
- l. PT. Seroja Universum Narwastu (97/MENHUT-II/2008).
- m. PT. Wangsa Karya Lestari (SK.348/MENHUT-II/2008).
- n. PT. Kemakmuran Berkah Timber (SK.217/MENHUT-II/2008).
- o. PT. Rimba Karya Rayatama II (SK.384/MENHUT-II/2009).
- p. PT. Darma Putra Wahana Pratama (SK.738/MENHUT-II/2011).
- q. PT. Barito Nusantara Indah (SK.390/MENHUT-II/2012).
- r. PT. Roda Mas Timber Kalimantan (SK.59/MENHUT-II/2014).

Jenis usaha industri lain berupa jenis usaha pertambangan mineral dan gas bumi maupun jenis usaha perkebunan antara lain :⁵⁶

- a. PT. Permata Agro Sejahtera (SK. No. 484/K.73/2014).
- b. PT. Gas Methan Abadi I (666.2/K.493/2014).
- c. PT. Gas Methan Abadi II (540.667/K.945/2014).
- d. PT. Bukit Indah Berkah (660.2/4230/Reg/Ekobang-TU.p/X/2016).

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Gazali Rahman, S. Sos, tanggal 22 Juni 2018.

- e. PT. Penabulu Foundation (660.2/059/SPPL/DLH/IV/2017).
- f. PT. Istana Mas Trading (540.543.6/K.27b/2017).
- g. PT. Malawa Putra Utama (540.543.6/K.27c/2017).
- h. PT. Mahulu Jaya (666.6/275/IL/IX/DPMP2T/2017).
- i. PT. Bukit Indah Berkah (660/051/SPPL/DLH-1/2/2018).
- j. PT. Tukung (660/260/SPPL/DLH-1/4/2018).

Dari sekian banyak jenis usaha industri yang tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu, terdapat beberapa jenis usaha produksi kayu yang berdekatan satu dengan yang lainnya yang saat ini tergabung dalam kantong-kantong industri yang tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu. Maka daripada itu, peluang pembentukan kawasan industri sangatlah mungkin dilaksanakan.⁵⁷ Dengan pembentukan Kawasan Industri ini diharapkan dapat serta merta menarik jenis usaha industri lain untuk memusatkan kegiatannya di dalam Kawasan Industri tersebut, tidak hanya terbatas pada jenis usaha pengelolaan kayu.

3. Pelaksanaan AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu

Sejak lahirnya Kabupaten Mahakam Ulu, potensi alam yang paling banyak terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu adalah potensi dibidang pertambangan mineral dan gas, pertanian dan perkebunan. Dikarenakan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Rudyanyah, S. Hut, tanggal 20 Juni 2018.

luas wilayah yang hampir 70% masih ditutupi hutan yang kemudian mendorong banyak investor dibidang perkebunan dan pertanian yang kemudian menanamkan modalnya di Kabupaten Mahakam Ulu, terutama perusahaan kayu. Selain itu Kabupaten Mahakam Ulu sendiri sebagian besar wilayahnya termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jantung Borneo (*Heart of Borneo/HoB*), yang kurang mendukung usaha sejenis tambang besar melaksanakan aktifitas tambangnya di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam pelaksanaan Kawasan Industri, jenis AMDAL yang dipergunakan adalah AMDAL Kawasan yang diajukan oleh pengelola Kawasan Industri sebagaimana yang tercantum pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Adapun kewajiban bagi Kawasan Industri dalam penyusunan AMDAL Kawasan sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, adalah wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan dokumen RKL-RPL kawasan dan/atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha yang Wajib Memiliki AMDAL, jenis-jenis Industri yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam jenis kegiatan/usaha yang wajib memiliki AMDAL, dikarenakan jumlah cangkupan lahan yang luas dan diperkirakan dapat memberi dampak yang besar terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Salah satu

contohnya adalah perusahaan kayu milik PT. SUMALINDO LESTARI JAYA yang total cangkupan wilayahnya adalah sekitar 300.000 hektare.

Maka daripada itu, dalam usaha perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL di Kabupaten Mahakam Ulu, maka sudah menjadi syarat wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi prasyarat untuk mendapatkan AMDAL. Adapun prasyarat bagi setiap jenis usaha yang membutuhkan AMDAL adalah dengan memenuhi AMDAL serta RKL-RPL usaha tersebut. Pelaksanaan dalam usaha perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL di Kabupaten Mahakam Ulu sudah dikatakan baik dengan parameter bahwa semua jenis usaha legal yang sudah disebutkan di atas sudah memiliki izin lingkungan, yang dalam hal ini sudah berarti memenuhi prasyarat-prasyarat AMDAL yang disebutkan di atas. Walaupun dalam kenyataannya terjadi beberapa kasus dimana muncul perusahaan ilegal dan/atau perusahaan yang menyimpang dari izin awal usahanya.⁵⁸

Melihat bahwa jenis usaha besar di Kabupaten Mahakam Ulu yang semakin banyak dan dikarenakan sebagian wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan wilayah hutan lindung, maka dibutuhkan sentralisasi perindustrian yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.⁵⁹ Beranjak dari wacana tersebut pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada saat ini sedang mendorong investor untuk memusatkan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. Gazali Rahman, S. Sos, tanggal 22 Juni 2018.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Rudyanyah, S. Hut, tanggal 20 Juni 2018.

wilayah industrinya di sekitar Kecamatan Long Pahangai,⁶⁰ dikarenakan sejumlah besar kantong-kantong Industri Kayu berada di Kecamatan tersebut. Wilayah Kawasan Industri ini juga diharapkan tidak hanya terbatas ada jenis usaha Kayu, melainkan dapat juga menarik jenis usaha lain seperti industri tambang dan sawit untuk memusatkan kegiatannya produksinya di wilayah tersebut. Selain alasan perlindungan lingkungan hidup, dengan kehadiran kawasan industri tersebut maka pengawasan terhadap industri yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu dapat juga dilaksanakan dengan lebih baik.

Persiapan dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu di bidang infrastruktur dapat dikatakan pada saat ini masih sangat kurang, hal inilah yang dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaan kawasan industri ini.⁶¹ Pada saat ini pemerintah daerah sedang fokus pada pembangunan infratraktur untuk masyarakat dalam hal ini seperti pembuatan jalan dan jembatan, infrastruktur sosial (rumah sakit, sekolah, dll), serta pelatihan sumber daya manusia.⁶²

Dilain sisi, persiapan administratif Kawasan Industri terutama AMDAL kawasan industri dapat dikatakan sudah cukup siap.⁶³ Indikator kesiapan ini dapat dilihat dari sudah adanya : (1) Pra-Perencanaan penempatan kawasan industri, (2) Komponen penyusun AMDAL yang sudah lengkap di Kabupaten Mahakam Ulu, (3)

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Rudyanyah, S. Hut, tanggal 20 Juni 2018.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Darius Kamutik, S. Sos, M.Si., tanggal 21 Juni 2018.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bpk. Rudyanyah, S. Hut, tanggal 20 Juni 2018.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bpk. Gazali Rahman, S. Sos, tanggal 22 Juni 2018.

Kebutuhan pemerintah daerah terhadap investasi luar daerah untuk memajukan perkembangan daerah di Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Pengawasan Perlindungan Lingkungan melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu

Selain perlindungan lingkungan hidup dari segi pra-pelaksanaan yang disebutkan di atas, dibutuhkan pula perlindungan lingkungan hidup pasca-pelaksanaan. Hal ini terkadang disepelkan baik oleh pemerintah daerah, maupun oleh pemrakarsa itu sendiri. Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dalam Kabupaten Mahakam Ulu diberikan kepada Bupati,⁶⁴ dan di delegasikan kepada Komisi AMDAL yang dibentuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas perlindungan lingkungan hidup di wilayah administratif Kabupaten Mahakam Ulu.⁶⁵ Selain oleh pejabat negara, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sendiri dapat dilakukan oleh masyarakat dengan turut serta melaporkan apabila ada kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin lingkungannya, dan kemudian dilaporkan ke pihak berwenang dalam hal ini Komisi AMDAL.

Dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup sendiri, sering kali ditemui beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemrakarsa izin lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran maka

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 29.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Rudyanyah, S. Hut, tanggal 20 Juni 2018.

tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah terhadap pelanggar AMDAL adalah : (1) Sanksi Administratif,⁶⁶ (2) Sanksi Pidana,⁶⁷ (3) Sanksi Perdata,⁶⁸. Di Kabupaten Mahakam Ulu sendiri sampai saat ini tercatat beberapa kasus pelanggaran AMDAL, dimana perusahaan diberikan sanksi Administratif berupa teguran dari pihak Pemerintah Daerah. Untuk pelanggaran berat sendiri belum pernah terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu.⁶⁹

E. Hambatan Pelaksanaan AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya kehadiran Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu agenda jangka panjang yang hendak dilaksanakan guna pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu kedepannya. Tetapi, hadirnya Kawasan Industri tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan begitu saja. Terdapat beberapa hambatan yang dapat saja menghambat pelaksanaan AMDAL maupun pembangunan Kawasan Industri tersebut.

Pertama, dan yang paling dapat dikatakan masalah paling vital dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan melalui AMDAL Kawasan

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 sampai dengan Pasal 83.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 93 sampai dengan Pasal 120.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 83 sampai dengan Pasal 93.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Gazali Rahman, S. Sos, tanggal 22 Juni 2018.

Industri di Kabupaten Mahakam Ulu adalah masih kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL itu sendiri. Meskipun di Kabupaten Mahakam Ulu sendiri telah memiliki Komisi AMDAL, hal tersebut tidak serta merta dapat mengatasi masalah dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan itu sendiri. Masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan diberbagai sektor dalam pengawasan itu sendiri, salah satu contohnya adalah masih kurangnya pendanaan, serta kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.⁷⁰

Kedua, masalah yang masih berkaitan dengan masalah utama di atas adalah karena masih tergolong Kabupaten baru maka, masih terdapat beberapa kekurangan dibidang administratif dalam pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Mahakam Ulu⁷¹. Kekurangan tersebut adalah kurangnya sumberdaya manusia yang mumpuni, meskipun Komisi AMDAL sudah ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Tidak jarang pemerintah daerah sering mengambil ahli AMDAL dari luar daerah, bahkan meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan penilaian AMDAL di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini lah yang sering menjadi masalah baik bagi pemerintah daerah maupun pemrakarsa yang hendak mengajukan AMDAL. Permasalah yang umumnya timbul dari kekurangan ini adalah tidak tepatnya data AMDAL Perusahaan yang bersangkutan, dan lamanya

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Gazali Rahman, S. Sos, tanggal 22 Juni 2018.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Gazali Rahman, S. Sos, tanggal 22 Juni 2018.

proses pembuatan AMDAL yang sering kali membuat investor/perusahaan kurang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Mahakam Ulu.⁷²

Ketiga, masih ada beberapa Perusahaan Industri yang memiliki AMDAL yang kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini terjadi dikarenakan beberapa perusahaan tersebut membuat AMDAL di Kabupaten Kutai Barat, yang tidak lain merupakan Kabupaten induk dari Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini menyebabkan apabila perusahaan tersebut hendak masuk kedalam kawasan industri maka perusahaan-perusahaan tersebut harus membuat AMDAL baru untuk dapat diberikan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).⁷³ Dalam realitanya, tidak sedikit perusahaan yang menolak untuk membuat AMDAL baru, dengan berbagai macam alasan. Hal inilah yang menyulitkan pemerintah daerah dalam mengatur sentralisasi Kawasan Industri.⁷⁴

Keempat, kondisi geografis administratif Kabupaten Mahakam Ulu yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), berupa hutan lindung. Hal ini tentu menjadi masalah dalam penerbitan AMDAL di Kabupaten Mahakam Ulu, karena tidak semua jenis Industri dapat masuk di Kawasan Strategis Nasional ini. Kehadiran jenis usaha di Kabupaten Mahakam Ulu harus benar-benar diseleksi, karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang muncul apabila usaha tersebut berdiri di atas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam beberapa

⁷² Hasil Wawancara dengan Bpk. Rudyanyah, S. Hut, tanggal 20 Juni 2018

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, pasal 1, angka 1

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Rudyanyah, S. Hut, tanggal 20 Juni 2018

kasus terdapat beberapa perusahaan tambang yang ditolak karena AMDAL tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria “baik” dari pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu.⁷⁵ Hal ini tentu akan menjadi hambatan terhadap pelaksanaan AMDAL Kawasan Industri, karena pemerintah harus benar-benar selektif dalam memilih jenis usaha yang boleh berada di Kabupaten Mahakam Ulu.



⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Rudyanyah, S. Hut, tanggal 20 Juni 2018.